



PUTUSAN

Nomor : 0460/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Kusmawati, S.Si binti H. Muh. Ilyas, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Kendari, bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya 1 Perumahan BTN Mekarindo Blok G No. 5 Lrg. 6, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat** "

m e l a w a n

Andi Almu Yasir, S.H. bin H. Andi Sansu Alam, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1. pekerjaan Wiraswasta (pengacara), bertempat tinggal di Jalan KH. H. Agus Salim, Nomor 11, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** "

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0640/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 2015, di Jalan Tanukila Nomor 6 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2015.
1. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Perumahan Sao-sao Jalan Malaka nomor 40 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung, namun masing-masing pihak memiliki anak dari perkawinan sebelumnya.
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang telah Tergugat sediakan sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa sejak bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran karena alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat
 2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat.
 3. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan.
 4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Penggugat memberikan saran agar Tergugat mencari pekerjaan untuk membantu penghidupan rumah tangga dan biaya hidup dalam keluarga namun Tergugat tidak mengindahkan justru memberikan kata kasar kepada Penggugat dari perkawinan sebelumnya yang masih berusia 10 tahun sampai histeris menangis.
7. Bahwa setiap pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat dengan menemui Tergugat agar memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun Tergugat tidak juga merubah sifatnya dan tidak mengindahkannya.

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 Penggugat kembali dari bekerja lalu sesampainya di rumah tiba-tiba Tergugat marah hanya alasan tidak ada masakan yang tersedia dan rumah terlihat berantakan pertengkaranpun terjadi sehingga Tergugat menarik dan menyeret Penggugat ke arah kamar mandi dan mendorong Penggugat sampai tersungkur di dalam kamar mandi.
9. Bahwa sejak pertengkaran pada tanggal 20 Desember 2015 maka dengan perlakuan kasar dan kekerasan yang Penggugat alami sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat dengan izin dari Tergugat.
10. Bahwa sejak Januari 2016 sampai saat ini keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah beberapa kali untuk megupayakan agar diatur secara kekeluargaan namun Tergugat tidak mempunyai etikat baik untuk merubah sifatnya.
11. Bahwa dengan menunggu etikat baik Tergugat untuk merubah sifatnya maka Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada tanggal 15 Januari 2016 Penggugat mengurus permohonan izin perceraian di Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2018 dengan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 108 tahun 2018 tentan pemberian izin perceraian.
12. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana rumah tangga pada umumnya dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan baik nafkah lahir maupun bathin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fickry Amrin, S.E bin H. Amrin S.**) terhadap Penggugat (**Dwi Retno Haryanti, S.P binti S. Haryono**).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Izin cerai dari atasan pejabat Penggugat dengan Nomor : 737/tahun 2017 tantang pemberian izin perceraian dari Wali Kota Kendari tanggal 21 Juli 2017.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi.

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Nomor 12/12/II/2015 Tanggal 12 Januari 2015, yang telah diberi materai cukup serta distempel Pos yang oleh Ketua Mejlis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P)

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Fitri Handayani binti S. Haryono**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya. Nomor 57, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat masing-masing mempunyai anak atas perkawinan masing-masing sebelumnya.
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di rukunkan.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi dan yang pergi meninggalkan

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal adalah Penggugat sendiri karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebab hampir setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat curhat dengan saksi dan saksi juga pernah melihat bekas memar dan masih biru akibat pukulan Tergugat dibadan Penggugat.

- Bahwa Tergugat juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang pertengkarannya dan mengaku hilap.

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugat pun tidak pernah menemui lagi Tergugat.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat juga tidak pernah memberikan jaminan atau nafkah hidup kepada Penggugat.

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya dengan meksimal untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun bersama dengan Tergugat, karena Tergugat tidakmampu merubah sifatnya untuk berkata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan Penggugat.

Saksi kedua, **Atik Kumariyati Nuryatin**, umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tunggala, Nomor 30 A. Rt.001 Rw.005, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai mana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah milik Tergugat, namun tidak dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat masing-masing ada anak dari hasil perkawinan sebelum Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat membina rumah rumah tangga dengan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat mendorong Penggugat.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung Penggugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karean hampir setiap kali bertengkar Penggugat datang menyampaikan keadaannya peritiwanya kepada saksi.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sendiri.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugat pun tidak pernah datang kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya dengan maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, tetapi oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P)

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang sekaligus adalah adik kandung dan sepupu satu kali dengan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2015.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah kediaman Tergugat, dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berberpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sendiri karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat bahkan sering

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat.

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi hingga sekarang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah meupayakan dengan maksimal untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak memberikan jaminan/nafkah kepada Penggugat.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sendiri dan selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat.

4. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya dengan maksimal untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat.

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhgra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Fickry Amrin, S.E. bin H Amrin S.)** terhadap Penggugat (**Dwi Retno Hayanti, S.P. binti S. Haryono**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000.00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad P., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Nurhayati B.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nadra, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Ahmad P. M.H.

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Perkara Nomor : 0343/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 13 dari 13 halaman